



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 258 /Pdt.P/2017/PN.BPP**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut , dalam perkara Permohonan dari :

**RUSMINA PANJAITAN SITORUS**, tempat, tanggal lahir : Sitorang, 07

Desember 1953, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama :

Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah tangga, Alamat : Jln.

Syarifuddin Yoes Blok A No.017, Kelurahan Sepinggan

Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai :

**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan No. 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tersebut diatas tertanggal 31 Juli 2017 sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register nomor : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 31 Juli 2017 yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Seorang Warga Negara Indonesia dengan nama : PUTRA JAYA GEA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat /Tgl.Lahir Medan/ 24 Januari 1997, anak Kesatu dari suami isteri SOZATULO GEA dan ROSMAWATI SITORUS;
- Bahwa ibu kandung dari PUTRA JAYA GEA tersebut telah meninggal dunia yaitu ROSMAWATI SITORUS di Desa Lumban Sitorus pada tanggal 12 Maret 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung PUTRA JAYA GEA telah pergi meninggalkan istri dan anak mulai dari tahun 2005 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan kabar dari ayah kandung PUTRA JAYA GEA;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang (kurang lebih selama setahun) anak yang belum dewasa, PUTRA JAYA GEA telah ikut atau tinggal bersama RUSMINA PANJAITAN SITORUS;
- Bahwa oleh karena PUTRA JAYA GEA membutuhkan seorang wali yang bertujuan untuk pendaftaran BINTARA TNI AD;
- Bahwa untuk diangkat sebagai wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon RUSMINA PANJAITAN SITORUS dengan almarhun ROSMAWATI SITORUS masih ada hubungan keluarga (Suami dari RUSMINA PANJAITAN SITORUS merupakan paman dari ROSMAWATI SITORUS);

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada saudari : RUSMINA PANJAITAN SITORUS sebagai wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA GEA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, 24 Januari 1997, yang bertempat tinggal terakhir di desa LUMBAN SITORUS, Kecamatan PARMAKSAN, Kabupaten TOBA SAMOSIR, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan No : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

1. Foto Copy KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) An. RUSMINA PANJAITAN SITORUS tertanggal 30 Juli 2015, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy KARTU KELUARGA ( KK ) An. KEPALA KELUARGA RUSMINA PANJAITAN SITORUS Nomor : 6471051403130002 tanggal 25 April 2017, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 292/II/477/WNI/LD/1953 tanggal 21 Maret 1989, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 59/477/WNI/1995 tertanggal 11 April 1995, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 6471-km-23062014-0016 tertanggal 23 Juni 2014, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy SILSILAH KELUARGA PARHANDIL.S, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Tentang Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik No.473/8503/DOK/2017 An.PUTRA JAYA GEA tanggal 01 Februari 2017, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy KARTU KELUARGA ( KK ) An. KEPALA KELUARGA PUTRA

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan No : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA GEA Nomor : 6471051710160020 tanggal 18 Oktober 2016, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 8 ;

9. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6402-LT-03102016-0067 tanggal 3 Oktober 2016, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 9 ;

10. Foto copy SURAT KETERANGAN MENINGGAL No. 001/36/X/LS/2016 tanggal 21 Oktober 2016, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 10 ;

11. Foto copy SURAT KETERANGAN ANAK YATIM PIATU No. 100/152/Pem-LS/IV/2017 tanggal 22 April 2017, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 11 ;

12. Foto copy SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Juli 2017, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 12 ;

13. Foto copy SURAT PERNYATAAN tanggal 25 Juli 2017, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 13 ;

14. Foto copy SURAT PERNYATAAN tanggal Agustus 2017, telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 14 ;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Pemohon mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI 1. MARSAULINA SITORUS :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan No : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, 24 Januari 1997, yang bertempat tinggal terakhir di desa LUMBAN SITORUS, Kecamatan PARMAKSAN, Kabupaten TOBA SAMOSIR, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Putra Jaya Gea tinggal bersama Pemohon karena ibu kandung Putra Jaya Gea yang bernama Rosmawati Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2010 sedangkan Ayah kandung Putra Jaya Gea yang bernama Sozatulo Gea sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa untuk diangkat sebagai wali dari anak yang bernama Putra Jaya Gea diperlukan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon Rusmina Panjaitan Sitorus dengan Almarhum Rosmawati Sitorus masih ada hubungan keluarga yaitu suami dari Pemohon Rusmina Panjaitan Sitorus merupakan Paman dari Rosmawati Sitorus ;
- Bahwa saksi dan keluarga setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA GEA untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;

## **SAKSI II. SURYANI PANJAITAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA GEA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, 24 Januari 1997, yang bertempat tinggal terakhir di desa LUMBAN SITORUS, Kecamatan PARMAKSAN, Kabupaten TOBA SAMOSIR, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Putra Jaya

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan No : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gea tinggal bersama Pemohon karena ibu kandung Putra Jaya Gea yang bernama Rosmawati Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2010 sedangkan Ayah kandung Putra Jaya Gea yang bernama Sozatulo Gea sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa untuk diangkat sebagai wali dari anak yang bernama Putra Jaya Gea diperlukan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon Rusmina Panjaitan Sitorus dengan Almarhum Rosmawati Sitorus masih ada hubungan keluarga yaitu suami dari Pemohon Rusmina Panjaitan Sitorus merupakan Paman dari Rosmawati Sitorus ;
- Bahwa saksi dan keluarga setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA GEA untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon (RUSMINA PANJAITAN SITOUS) diberi izin sebagai wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA GEA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, 24 Januari 1997, yang bertempat tinggal terakhir di desa LUMBAN SITORUS, Kecamatan PARMAKSIAN, Kabupaten TOBA SAMOSIR, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan No : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat bertanda P – 1 s/d P – 14 dan 2 ( Dua ) orang

saksi yaitu 1. MARSAULINA SITORUS dan 2. SURYANY PANJAITAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Rusmina Panjaitan Sitorus dengan Almarhum Rosmawati Sitorus ibu kandung Putra Jaya Gea masih ada hubungan keluarga yaitu suami dari Pemohon Rusmina Panjaitan Sitorus merupakan paman dari Rosmawati Sitorus;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA GEA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, 24 Januari 1997, yang bertempat tinggal terakhir di desa LUMBAN SITORUS, Kecamatan PARMAKSAN, Kabupaten TOBA SAMOSIR, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Putra Jaya Gea tinggal bersama Pemohon karena ibu kandung Putra Jaya Gea yang bernama Rosmawati Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2010 sedangkan Ayah kandung Putra Jaya Gea mulai tahun 2005 sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon untuk diangkat sebagai wali dari anak yang bernama Putra Jaya Gea diperlukan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari cucu yang bernama PUTRA JAYA GEA untuk keperluan pendaftaran BINTARA TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan No : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan  
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **RUSMINA PANJAITAN SITORUS** sebagai wali dari cucu yang bernama **PUTRA JAYA GEA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, 24 Januari 1997, yang bertempat tinggal terakhir di desa **LUMBAN SITORUS**, Kecamatan **PARMAKSIAN**, Kabupaten **TOBA SAMOSIR**, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan pendaftaran **BINTARA TNI AD**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 171.000,- ( Seratus Tujuh Puluh satu Ribu Rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **SENIN, tanggal 14 AGUSTUS 2017** oleh **DARWIS, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 258/Pdt.P/2017/PN Bpp tanggal 1 Agustus 2017 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARIYEM.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**BARIYEM**

**DARWIS, S.H.**

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan No : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
- Relas panggilan ..... Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan ..... Rp. 5.000,-
- Redaksi Penetapan ..... Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp.171.000,-

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Dicatat disini, bahwa salinan penetapan yang sesuai dengan aslinya  
Penetapan Nomor : 258/Pdt.P/2017/PN.Bpp ini diberikan kepada dan atas  
permintaan secara lisan dari, setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan, Agustus 2017.

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PANITERA,

**MARTIN.J.TH.RURU,SH.**

**NIP. 1962 0323.1958 031 006**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)